

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan penting dimata Umat Islam. Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam adalah lembaga perwakafan yang dapat membantu menanggulangi kemiskinan pada suatu negara.

Saat ini Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang atau terjadi ketimpangan. Sebab terjadinya ketimpangan karena basis ekonominya di monopoli oleh sebagian kalangan *feodalis-tradisional* yaitu kelompok yang menguasai basis ekonomi di daerah pedesaan secara turun temurun dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah, serta kalangan masyarakat *modern-kapitalis* yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak yang lain.¹

Ketimpangan sosial yang disebabkan oleh sistem dan bentuk ekonomi kapitalis biasanya di tandai oleh beberapa hal yaitu *pertama*, penerapan

¹ Ahmad Djunaidi, dkk., *MeMuhammadiyahju Era Wakaf Produktif*, (Limo Depok: Mumtaz Publishing, 2007) hal. 6

efisiensi manajemen dan modal. Asumsinya adalah jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan ketrampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya. Akibatnya dalam sistem ekonomi yang beralasan riba, secara politis posisi kaum buruh cenderung di perlemah. *Kedua*, para pengusaha berusaha menciptakan alienasi (keterasingan produksi) bagi para pekerja karena didesak oleh panasnya riba yang menyertai modal usahanya. Prakteknya pengusaha melakukan strategi berupa, di satu pihak menekan harga bahan baku yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya, sedangkan di pihak lain harga komoditi yang mereka produksi di jual dengan harga setinggi-tingginya.²

Dalam kondisi seperti inilah, seseorang yang mempunyai Sumber Daya MaMuhammadiyahsia (SDM) yang berkualitas akan mampu bersaing dan yang memiliki Sumber Daya MaMuhammadiyahsia yang kurang berkualitas akan kalah dalam menghadapi persaingan. Dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan yaitu antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Selain itu dampak pembangunan juga merugikan kaum *dhuafa* (miskin) karena kita lihat semakin banyaknya pengangguran, pembersihan pedagang kaki lima, tersingkirnya pedagang kecil (retail) oleh pesaing modal

² *Ibid.*, hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar, seperti mini market yang muncul dimana-mana sehingga pedagang retail banyak yang gulung tikar.³

Melihat kondisi di atas, sejauh ini Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari keterpurukan, dimana banyak sarana yang disediakan dan dirasakan mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat Islam seperti wakaf dan zakat. Peran lembaga wakaf ini berusaha meningkatkan pengelolaan wakaf untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin.

Mantan Menteri Agama Said Agil Husein al-Munawar dalam pagelaran Workshop Internasional Pemberdayaan Umat melalui pengelolaan wakaf produktif yang di selenggarakan oleh *The International of Islamic Thought* (IIIT) bekerjasama dengan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Wisma Haji Batam pada tanggal 7-8 JaMuhammadiyahari 2002 dalam sambutan pengarahannya mengatakan bahwa:⁴

"Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan yang mempunyai nilai ekonomis memang perlu di lakukan. Hal ini mengingat bahwa krisis ekonomi yang di alami oleh bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin, pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi

³ *Ibid.*, hal. 9

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Norma ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 333-334

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah ini, namun mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN, maka masalah kemiskinan belum dapat teratasi dengan baik".

"Salah satu alternatif yang diharapkan untuk mengatasi kemiskinan itu adalah adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat. khususnya masyarakat golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Maka dari itu saya berpendapat bahwa salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah perlunya mengembangkan pengelolaan dana wakaf tunai atau pengelola wakaf produktif".

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga memiliki peluang untuk pengelolaan dana wakaf tunai atau pengelolaan wakaf produktif untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin yang mana di Negara Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan ke-2 abad ke-13 (900 tahun) yang lalu.⁵ Wakaf merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang telah berperan penting dalam sejarah umat Islam yaitu sebagai salah satu institusi keagamaan yang hubungannya sangat erat dengan sosial ekonomi. Dimana sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga-lembaga lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Dalam sejarah Islam wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah SWT agar menjadi wakaf pertama dalam Islam

⁵ Komunitas Wakaf Indonesia" *Memasyarakatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat*", (<http://www.komunitaswakafindonesia.org/web/index.php>), Akses tanggal 28 Desember 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan agama.⁶ Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 800 dirham, dengan demikian Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁷ Masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam, sebab masjid adalah tempat ibadah kaum muslim yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Hukum Islam.⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum meMuhammadiyahrut syari'ah.¹⁰

Dari pengertian di atas, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat yang

⁶ Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar Group, 2005), hal. 6

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hal. 14

⁸ Moh. E. Ayub, *Menejemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hal. 7

⁹ Kompilasi *Hukum Islam*, Pasal 215 Ayat 1 yang disebarluaskan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991

¹⁰ *Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat 1

memberi kemanfaatan sepanjang masa. Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat kita lihat dari segi hikmahnya antara lain adalah dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial keagamaan maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat, melalui wakaf dapat meMuhammadiyahmbuhkan sifat zuhud dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu mesti telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat, menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup maka persiapan bekal itu diantaranya wakaf sebagai tabungan akhirat.¹¹ Mengingat besarnya manfaat wakaf bagi kehidupan umat, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, kebun, dan harta benda lainnya untuk kemajuan agama dan umat Islam umumnya.

Langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tersebut kita ikut hingga sampai sekarang ini, karena wakaf selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Selama ini wakaf yang berkembang khususnya di Indonesia lebih banyak kejenis wakaf keagamaan. Berdasarkan data yang di Himpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama sampai dengan JaMuhammadiyahhari 2014 asset tanah wakaf terdata di seluruh Indonesia terletak pada 361.438 lokasi dengan luas ±2.697.473.783,08 M². Tanah wakaf tersebut kebanyakan pengelolaannya masih bersifat konsumtif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hal. 42-43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tradisional yaitu untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam.¹²

Realitanya di lapangan pengelolaan wakaf kurang optimal karena disebabkan oleh Sumber Daya MaMuhammadiyahsia nazhir yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, wakaf sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat terlaksana apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian wakaf yang ada di Indonesia yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum.¹³ Diantara pengelola yang berbentuk organisasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Badan Perwakafan Muhammadiyah yang berada di Teluk Kuantan. Badan Perwakafan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar di Kuantan Singingi, di dalamnya terdapat sub bagian yang bertugas sebagai nazhir (pengelola) wakaf.

¹² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2014), hal. 95

¹³ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 38-40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Badan Perwakafan Muhammadiyah ini wakaf yang diterima dari para wakif yang telah memberi amanah kepadanya mayoritas adalah wakaf tanah yang pendayagunaannya untuk masjid, lembaga pendidikan dan lembaga social dan perekonomian dan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya keberlangsungan Badan Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi . Beberapa tanah wakaf yang menempati lokasi strategis yang dimiliki oleh Badan Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh hasil dari observasi penulis di Kota Teluk Kuantan terdapat tanah wakaf yang sangat strategis, pada mulanya di atas tanah wakaf tersebut hanya dibangun sebuah masjid dan sekarang di atas tanah wakaf tersebut sudah dibangun tempat penunjang seperti yayasan panti asuhan, aula pertemuan, koperasi, dan lembaga pendidikan Roudhatul Awal dan Madrasah Ibtidaiyah, serta untuk keberlangsungan Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi beberapa wakaf telah dikembangkan seperti peternakan Sapi dan Kerbau serta beberapa tanah wakaf dimasing-masing tingkatan Cabang ada juga yang telah dijadikan Kebun karet.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan wakapanproduktif yang ada di Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi mengenai pengelolaan wakaf produktif. Mengingat besarnya manfaat wakaf yang telah dijelaskan di atas, sebab ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Dimana kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan bagi si *wakif* sebagai bekal di hari akhirat kelak. Oleh karena itu



wakaf digolongkan sebagai amal jariyah yang tidak akan putus walau si *wakif* telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

Artinya: "Apabila Muhammadiyahsiah wafat, putuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, anak yang sholeh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya".(HR. Muslim)¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud menggunakan sebagai alasan permasalahan di dalam penyusunan Tesis ini dengan mengambil sebuah judul " **PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** ".

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulisi paparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Wakaf produktif yang diterapkan oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Metode yang digunakan oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi.
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengelola wakaf produktif.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, (Bairut Lebanon: Dar Al- Khotob Al-Ilmiyah, 2007), hal., 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keberhasilan yang dicapai oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi dalam pengelolaan wakaf produktif
5. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif di Kuantan Singingi.

C Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan kajian ini pada :

1. Program pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hambatan yang dialami oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi dalam mengelola wakaf produktif di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Keberhasilan yang dicapai oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi dalam mengelola wakaf produktif di Kuantan Singingi.
4. Faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif oleh Badan perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi.

D Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan wakaf produktif oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi Apakah yang digunakan oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi dalam mengelola wakaf Produktif ?

E Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara realita tentang:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan wakaf produktif oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Strategi yang digunakan oleh Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi dalam mengelola wakaf produktif.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun Kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Secara Akademik:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan wakaf produktif baik itu Badan Perwakafan Muhammadiyah maupun Lembaga wakaf lainnya, sehingga bias menjadi rujukan untuk untuk pengembangan dimasa yag akan datang.
- b. Memberikan sumbangan saran kepada Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi untuk mengelola pengembangan wakaf produktif selanjutnya.

- c. Sebagai salah satu menyelesaikan penelitian tesis dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah.
- d. Secara Sosial: Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi. Memberikan contoh pengelolaan wakaf produktif khususnya bagi Badan Perwakafan Muhammadiyah Kuantan Singingi yang ada di Kuantan Singingi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.